

TIM PENGELOLA ARSIP
2022

KPT KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 08 TAHUN 022, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG TIM PELAKSANA
PENGELOLAAN ARSIP PEMILU DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN BARAT

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum dan untuk menunjang efektivitas pengelolaan arsip Pemilu dan Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No.17 Tahun 2016, PKPU No.2 Tahun 2021, PKPU No.5 Tahun 2020, Kpt. KPU No. 57 Tahun 2022
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Tim Pelaksana Pengelolaan Arsip Pemilu Dan Pemilihan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat

Catatan :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 Mei 2022
- Lampiran 1